




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

LAKIP 2022



IKHITISAR EKSEKUTIF

Untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program – program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran – sasaran yang direncanakan. Telah disusun laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada intinya adalah melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022 melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Untuk pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran strategis dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja untuk kepala dinas, yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dibidang perizinan sebesar 84,55 bila dibandingkan dari target sebesar 89% atau capaian sebesar 97,18% Kategori tingkat capaian kinerja Sangat Tinggi. dan Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten, data berikut merupakan data sementara dimana data yang di rekap adalah hasil laporan investasi sampai dengan triwulan III yang berjumlah 7463,59 (milyar) bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 3937,94 (milyar) dengan nilai capaian 89,53% dengan capaian target sebesar 895% dengan kategori tingkat capaian kinerja sangat tinggi. Capaian tersebut dikarenakan target Persentase peningkatan investasi yang secara signifikan mencapai 895% sementara hasil capaian tahun yang dikarenakan pada saat penentuan target sangat rendah karna melihat keadaan pasca Covid-19. Namun data yang diterima melalui LKPM online masih dapat berubah sewaktu-waktu dikarenakan masih ada pengusaha yang belum melaporkan realisasi investasi triwulan IV ke sistem LKPM On-line, yang mengakibatkan capaian kinerja juga akan berubah. Pencapaian target indikator Nilai hasil evaluasi SAKIP dinas dan Cakupan kesesuaian laporan keuangan dinas dengan Sap (Standar Akuntansi Pemerintah) pada strategis yang pertama pada tahun 2022 diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian misi ke satu RPJMD periodik tahun 2021 - 2026 yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.

Pencapaian target indikator kenaikan nilai realisasi investasi pada sasaran strategis yang kedua DPMPTSP tahun 2022, diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian misi ke-2 RPJMD periodik tahun 2021 - 2026 Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada tujuan meningkatkan realisasi investasi dengan sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan pelaporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi perencanaan kinerja, serta lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya di DPMPTSP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Sipirok,

2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABADI SIREGAR, ST. MT

PEMBINA TK. I

NIP. 19700822 200604 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisa capaian kinerja selama tahun 2022.

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja yang kami susun ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun 2022 dan dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya

Sipirok,

2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABADI SIREGAR, ST. MT
PEMBINA TK. I
NIP. 19700822 200604 1 001

DAFTAR ISI

	HALAMAN
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Bidang Kewenangan	4
1.4 Struktur Organisasi.....	11
1.5 Gambaran Umum Kondisi DPMPTSP	12
1.6 Sarana dan Prasarana	13
1.7 Permasalahan Utama.....	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis Organisasi	15
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.3 Indikator Kinerja Utama	18
2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022.....	19
2.5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	19
2.6 Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis DPMPTSP.....	23
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif yang Telah dilakukan	34
3.4 Realisasi Anggaran	39
BAB IV. PENUTUP	44
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapanuli Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2020 kepada Bupati Tapanuli Selatan dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Selatan untuk kemudian menjadi bahan masukan bagi DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan kinerjanya pada tahap berikutnya.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 ini antara lain:

1. Menyajikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah (Bidang Penanaman Modal dan Perizinan);
2. Mengetahui dan menilai keberhasilan serta kegagalan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pedoman pengambilan kebijakan yang lebih baik pada masa yang akan datang; dan
3. Sebagai bahan penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022.

Salah satu prinsip tata pemerintah yang baik adalah akuntabilitas, karena merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan program dan pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun.

Setiap instansi pemerintahan sebagai unsur, penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui laporan kinerja instansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti Peraturan diatas, sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berkewajiban membuat Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan tepat, jelas dan legitimatif sehingga penyelenggara kegiatan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab.

1.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 dengan memperhatikan pada peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011tentang pembentukan perubahan peraturan perundang-undangan (lembaga negara ke-I tahun 2019 no. 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tantang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 tahun 2019 Tentang Perubahan ke-II atas Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 300);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1086);

1.3 BIDANG KEWENANGAN

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

2. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi.

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perizinan Dan Penanaman Modal;
- c. Pelaksanaan dan Pemberian teknis dibidang Perizinan dan Penanaman Modal Daerah;
- d. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perizinan dan Penanaman Modal;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pengawasan proses pemberian rekomendasi serta pelayanan bidang Perizinan dan Penanaman Modal;
- f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan didukung oleh pejabat-pejabat eselon III dan IV dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, dibantu oleh :
 - Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
 - Analisis Perencanaan dan Anggaran
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal, dibantu oleh :
 - Fungsional Penyusunan Rencana Investasi
 - Fungsional Analisis Kebijakan
 - Fungsional Pengelola dan Investasi

4. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, dibantu oleh :
 - Fungsional Analisis Kebijakan
 - Fungsional Analisis Kebijakan
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dibantu oleh :
 - Fungsional Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian
 - Fungsional Data Layanan Publik dan Hubungan Investor
 - Fungsional Analisis Kebijakan
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, dibantu oleh:
 - Fungsional Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan
 - Fungsional Analisis Kebijakan

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai peraturan tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Adapun yang menjadi tugas pokok seorang Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- Membuat rencana program bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang masing-masing;
- Membuat rumusan kebijakan dibidang pengembangan iklim, promosi, pengendalian, penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan, dan non perizinan;
- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim, promosi, pengendalian, penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan, dan non perizinan;
- Melaksanakan kebijakan dibidang pengembangan iklim, promosi, pengendalian, penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan, dan non perizinan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan iklim, promosi, pengendalian, penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan, dan non perizinan;

- Melaksanakan administrasi dinas di bidang pengembangan iklim, promosi, pengendalian, penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan, dan non perizinan;
 - Menjalankan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
2. Sekretariat Dinas, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrative yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
- Menyusun rencana kegiatan operasional kesekretariatan;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas -tugas bidang dan membagi tugas kepada bawahan;
 - Mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan;
 - Melakukan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - Pengelolaan urusan umum tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - Melakukan koordinasi penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal;
 - Melaksanakan tugas -tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan/kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas merencanakan, pengembangan dan promosi penanaman modal. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
- Menyusun rencana kegiatan operasional di bidang Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;

- Membagi tugas, mengawasi dan meminta hasil kinerja bawahan;
 - Menyiapkan bahan perumusan perencanaan, pengembangan iklim, regulasi dan promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - Melakukan koordinasi penyusunan perumusan perencanaan, pengembangan iklim, regulasi dan promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - Melaksanakan perencanaan, pengembangan iklim, regulasi dan promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
 - Melaksanakan administrasi dinas di bidang perencanaan, pengembangan iklim, dan promosi penanaman modal
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas pengawasan, pembinaan dan pembangunan system informasi penanaman modal. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:
- Menyusun rencana kegiatan operasional di bidang Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal;
 - Membagi tugas, mengawasi dan meminta hasil kinerja bawahan;
 - Melakukan pelaksanaan pemantauan relaisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - Melakukan pengawasan kepatuhan perusahaan modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;
 - Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - Melakukan pengelolaan data penanaman modal;

- Melakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal;
 - Melaksanakan administrasi dinas di bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai tugas merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi dan pelaporan pelayanan penerbitan perizinan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Menyusun rencana kegiatan operasional di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - Membagi tugas, mengawasi dan meminta hasil kinerja bawahan;
 - Melakukan penyiapan penyusunan rencana pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - Melakukan pengelolaan pengolahan dan pemeriksaan administrasi pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - Memverifikasi dan mengidentifikasi administrasi pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - Mengkoordinasikan administrasi pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - Pengelolaan validasi administrasi pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - Melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
 - Melakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - Melaksanakan administrasi dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,

mengidentifikasi, memverifikasi dan mengevaluasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan. Untuk menjalankan tugas bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengidentifikasi, memverifikasi dan mengevaluasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :


- Menyusun rencana kegiatan operasional di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- Membagi tugas, mengawasi dan meminta hasil kinerja bawahan;
- Melakukan penyiapan fasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Melakukan merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimpilikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- Melakukan dan melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar pelayanan (sop, sp, spm, mp) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan inovasi pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;

- Melakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan dan pelaporan layanan;
- Melaksanakan administrasi dinas di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Tugas pokok ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

1.1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN



1.5 GAMBARAN UMUM KONDISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan suatu Lembaga teknis dengan peraturan daerah kabupaten tapanuli selatan nomor 46 tahun 2019 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan Renstra yang berpedoman kepada Visi dan Misi RPJMD Kabupate Tapanuli Selatan 2021 s/d 2026.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini didukung bebrapa Pegawai Negeri Sipil, Pengawai Honor Daerah dan Tenaga Harian Lepas, Adapun Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disampaikan pada Tabel – tabel berikut ini :

TABEL 1.2
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN DINAS PMPPTSP DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2022

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
1	Pembina Tingkat I	IV/b	2	10,52
2	Pembina	IV/a	2	10,52
3	Penata Tk. I	III/d	7	31,57
4	Penata	III/c	4	21,05
5	Penata Muda TK. I	III/b	4	21,05
6	Pengatur Tk. I	II/d	1	5,26
Jumlah			19	100

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 total struktural yang ada 22 Jabatan struktural, sedangkan jabatan struktural yang ada sebanyak 19 Jabatan, atau sebesar 86,36%, terdiri dari golongan IV/b sebanyak 2 orang, IV/a sebanyak 2 Orang, III/d sebanyak 7 orang, III/c sebanyak 4, III/b sebanyak 4 orang, dan golongan II/d sebanyak 1 orang.

TABEL 1.3
DATA PENDIDIKAN PEGAWAI DPMPPTSP TAHUN 2020

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	S2	4	21,05
2	S1	14	73,68
3	D3	-	-
4	SMA/SMK	1	5,26
JUMLAH		19	100

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah keseluruhan sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 total 32 yang didalamnya sudah termasuk Eselon II, III, IV, Staf dan Honor/THL yaitu untuk jenjang Pendidikan S-2 sebanyak 4 orang, S-1 sebanyak 22 orang, D-3 sebanyak 0, dan SMA sebanyak 4 orang.

1.6 SARANA DAN PRASARANA

Dalam mendukung pelayanan perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai. Terdapat ruang *back office* yang digunakan untuk memproses perijinan dan *front office* yang digunakan untuk melayani berbagai perijinan ataupun registrasi ulang perijinan. Disamping itu juga terdapat sistem berbasis data dari penerbitan izin berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh operator *by name*, *by address*, maupun *by licensed*.

Tidak hanya itu, di *lobby* Kantor DPMPPTSP terdapat media *touch screen* yang menyediakan berbagai informasi terkait perijinan di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Jaringan internet/wifi gratis untuk memberikan kenyamanan kepada para pemohon perijinan. Adapun daftar sarana prasarana di DPMPPTSP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini:

TABEL 1.4
SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2022

NO	JENIS SARANA	JUMLAH /UNIT	KONDISI
1	AC	2	Baik
2	Kursi Roda	1	Baik
3	kursi front office	8	Baik
4	kursi rapat	35	Baik
5	kursi ruang tunggu	2	Baik
6	rak arsip	2	Baik

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	JENIS SARANA	JUMLAH /UNIT	KONDISI
7	Komputer PC	10	Baik
8	Monitor touchscreen	1	Baik
9	Pan tablet	1	Baik
10	Printer	12	Baik
11	Scanner	1	Baik
12	Laptop	10	Baik
13	Infokus	1	Baik
14	Ruang laktasi	1	Baik
15	Televisi	1	Baik
16	Sound System	2	Baik
17	Ruang Rapat	1	Baik
18	Wifi	2	Baik
19	UPS	8	Baik
20	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	6	Baik
21	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	8	Baik

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

0

1.7 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) YANG DIHADAPI

Dengan berpijak pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan,serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya di DPMPTSP yang menangani penanaman modal sehingga tidak semua perusahaan yang .
2. Fasilitas pendukung belum memadai (jaringan internet tidak stabil).
3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat.
4. Kurangnya koordinasi dinas terkait dalam hal pemberian rekomendasi.
5. Adanya persepsi masyarakat dalam hal pengurusan izin yang sulit dan bertele-tele.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Oleh sebab itu rencana strategi merupakan kebutuhan nyata dari tiap organisasi pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan yang dihadapi maupun mengantisipasi perubahan yang terjadi dimasa yang akan datang.

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin yang akan timbul. Rencana strategi mengandung visi, misi, dan tujuan organisasi yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Penyusunan rencana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat terlepas dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016.

1. Visi

Visi adalah gambaran jauh kedepan, kemana instansi hendak dibawa. Gambaran kedepan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari stakeholder dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi maka dirumuskan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

***“ Tapanuli Selatan yang Maju Berbasisi Sumber Daya Manusia
yang Unggul Sehat, Cerdas, Sejahtera serta sumber Daya Alam
Yang Produktif dan Lestari”***

2. Misi Organisasi

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah dan tujuan yang akan diwujudkan untuk memberikan fokus terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan membantu pencapaian misi Bupati Tapanuli Selatan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangunan yang unggul dan mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
- b. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya lokal dan produktif dan berwawasan lingkungan;
- c. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas social dan umum masyarakat;
- d. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
- e. Meningkatkan standart hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan Renstra yang berpedoman kepada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 2021 s/d 2026 yaitu :

Misi ke-2 : Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya lokal dan produktif dan berwawasan lingkungan.

Untuk lebih memperjelas untuk melihat hubungan atau keselarasan iku dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum dapat kita lihat pada tabel-tabel dibawah ini :

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	VISI	MISI ke- II	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya pelayanan prima dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan di kabupaten tapanuli selatan	Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang penananman modal, perizinan dan non-perizinan secara profesional, terpusat dan terpadu	Meningkatnya investasi di daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan (%) Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota (%)

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat iku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanu li Selatan sebelum perubahan terdiri dari 1 Sasaran strategi dan 1 indikator kinerja Utama yaitu :

- ✓ Meningkatkan investasi didaerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal
 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan (%)
 2. Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota (%)

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan Langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategi, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Dapun strategi yang akan dilaksanakan dalam visi, misi tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

A. Strategi

- ✚ Melakukan konsultasidengan instansi terkait sehingga cepat menyesuaikan dengan peraturan yang ada.
- ✚ Melarang pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pungli.
- ✚ Penyediaan sarana pengaduan.

- ✚ Penyampaian informasi melalui kegiatan sosialisasi, website, dan bentuk lainnya.

B. Kebijakan

- ✚ Penerapan layanan yang baik, mengikuti perkembangan teknologi informasi.
- ✚ Pengaduan masyarakat sebagai salah satu alat control kerja.
- ✚ Transparansi dalam pelayanan bidang penanaman modal, perizinan dan non-perizinan.
- ✚ Penerapan kemudahan dalam pelayanan.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas PMPTSP perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah dan OPD. IKU menggambarkan target pencapaian indikator OPD sesuai *core business* OPD terkait dan tertuang dalam dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama organisasi.

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	VISI	MISI ke- II	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022
1	Terwujudnya pelayanan prima dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan di kabupaten tapanuli selatan	Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang penananman modal, perizinan dan non-perizinan secara profesional, terpusat dan terpadu	Meningkatnya investasi di daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan (%)	87,00
				Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota (%)	10,00

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum perubahan terdiri dari 1 Sasaran strategi dan 2 indikator kinerja Utama yaitu :

- ✓ Meningkatnya investasi didaerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal.
 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan (%)
 2. Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota (%).

2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Penanaman Modal da Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan 5 program dan 11 kegiatan dan 27 Sub kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung Rp5.667.464.350 dengan penetapan target *output/outcome* pada masing-masing kegiatan. Adapun anggaran per program untuk tahun 2022, yaitu:

TABEL 2.3
RENCANA KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN	IKU	TARGET
1	Meningkatnya investasi di daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan (%)	87,00
		Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/kota (%)	10,00
I	Program dan kegiatan		
1	Program pengembangan iklim penanaman modal		
	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal		
2	Peningkatan promosi penanaman modal		
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal		
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota		
3	Program pelayanan penanaman modal		
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan		
	Penyediaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non-perizinan		
4	Program pengendalian penanaman modal		
	Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal		
	Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal		
	Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal		
5	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		
	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat rencana kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 1 (satu) sasaran, 2 (dua) IKU dengan target pada tahun 2022 dengan 5 program, 9 kegiatan.

2.5 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Adapun dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 sebagaimana sudah terlampir.

2.6 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk rnelaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Meialui pedanjian kinerja, terwujudlah komitrnen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 dan DPPA tahun 2022. Berikut adalah perjanjian kinerja DPMPTSP Tahun 2022 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Investasi di Daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan (%)	87,00
		Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota (%)	10,00

No.	Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah perubahan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.753.808.046	4.410.146.150	APBD/P.APBD
2	Program pengembangan iklim penanaman modal	38.490.000	85.805.600	APBD/P.APBD
3	Program promosi Penanaman Modal	338.266.600	523.792.100	APBD/P.APBD
4	Program pelayanan penanaman modal	263.922.100	189.452.000	APBD/P.APBD
5	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	369.500.500	458.268.500	APBD/P.APBD
	Jumlah....	4.763.987.246	5.667.464.350	APBD/P.APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi tahun 2022}-\text{realisasi tahun 2021}}{\text{Realisasi tahun 2021}} \times 100\%$$

Realisasi Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional/PMA/PMDN dengan target sebesar 2103,35 dengan realisasi sebesar 7463,59 (dalam Milyar) naik secara signifikan dari yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar (dalam milyar), Namun Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{Rp}7.463.599.089.379 - 3.937.940.582.110}{3.937.940.582.110} \times 100\% = 89,53\%$$

Pada tahun 2022 terjadi kenaikan nilai realisasi investasi sebesar 89,53% yakni jumlah investasi pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp7.463.599.089.379 sedangkan pada tahun sebelumnya senilai 3.937.940.582.110, dikarenakan nilai realisasi tahun 2022 masih akan berubah sewaktu-waktu karena beberapa pengusaha masih ada yang belum melaporkan ke system LKPM On-line.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

TABEL 3.1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan oleh organisasi untuk membantu dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini:

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan*

A. MEMBANDINGKAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2022

TABEL 3.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No	Sasaran Strategi	IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)
1	Meningkatnya investasi di daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan (%)	87,00	84,55	97,18
		Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota (%) *	10,00	89,53	895%

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan 84,55 atau dengan capaian sebesar 97,18(%) termasuk dalam kategori tinggi, dan untuk Pencapaian realisasi Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 89,53% dengan capaian sebesar 895% dengan kategori sangat tinggi dan nilai Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota dapat berubah sewaktu-waktu dikarenakan masih ada pengusaha yang belum laporkan nilai realisasi investasinya ke sistem LKPM On-line.

B. TABEL PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 s/d CAPAIAN KINERJA 2026

Adapun Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2026 dapat kita lihat dari tabel dibawah ini:

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

TABEL 3.5

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN
TARGET AKHIR RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No	Sasaran Strategi	IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Target 2026
1	Meningkatnya investasi di daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan (%)	87,00	84,55	97,18	95,00
		Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota (%) *	10,00	89,53	895%	10,00

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan 84,55 atau dengan capaian sebesar 97,18(%) bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 95,00 dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 84,55 dengan capaian sebesar 90,00%, dan untuk Pencapaian realisasi Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota DPMPTSP mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 89,53 atau sebesar 895% dengan kategori tinggi dan apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2026 sebesar 10,00 dengan realisasi tahun 2022 sudah melampaui target yang dikarenakan pada saat penentuan besaran target sangat rendah dikarenakan melihat keadaan pasca covid-19.

3.3 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN ATAU
PENINGKATAN ATAU KEBERHASILAN KINERJA SERTA
ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2022 tidak ada hambatan atau kendala yang berarti, bahkan menunjukan peningkatan yang cukup Tinggi. Sebagaimana ditunjukkan pada table dibawah ini:

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No	Sasaran Strategi	IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target 2026
(%)						
1	Meningkatnya investasi di daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan (%)	87,00	84,55	97,18	95,00
		Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota (%) *	10,00	89,53	895	10,00

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan 85,55 atau dengan capaian sebesar 97,18(%) bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 95,00 dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 84,55 dengan capaian sebesar 95,00%, dan untuk Pencapaian realisasi Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota DPMPTSP mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 89,53 dengan capaian target tahun 2022 sebesar 895% dan apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2026 sebesar 10,00 dengan realisasi tahun 2022 sudah melampaui target yang dikarenakan pada saat penentuan nilai target sangat rendah melihat keadaan pasca covid-19.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

NRR Per Unsur

No.	UNSUR PELAYANAN	Actual Masyarakat	
		Indeks Konversi	Mutu
U1	Persyaratan	3,39	A
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,47	A
U3	Waktu Penyelesaian	3,44	B
U4	Biaya/Tarif	3,78	A
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,34	A
U6	Kompetensi Pelaksana	3,39	A
U7	Perilaku Pelaksana	3,26	A
U8	Sarana dan Prasarana	3,21	B
U9	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	3,19	C

Nilai	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,0000-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,6000-3,0640	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,5320	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,0000	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

- Sarana dan Prasarana pengguna layanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,19. Selanjutnya Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai 3,21 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Perilaku Pelaksana termasuk tiga unsur terendah mendapatkan nilai 3,26 .
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,78 kemudian Kemudahan Prosedur Pelayanan yang di informasikan mendapatkan nilai tertinggi kedua 3,47 dan Kecepatan Waktu Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,44.

Berdasarkan data diatas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan tahun 2022 diperoleh dari laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Januari s/d November 2022 sebagai berikut :

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan*

Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022

Jumlah Populasi : 120

Jumlah Target Responden : 100

NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI AKTUAL MASYARAKAT PER UNSUR PELAYANAN									KELUHAN SARAN PERBAIKAN
						U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9	
1	NIB	Perempuan	29	S1	Wirausaha	4	4	3	4	4	3	4	3	3	
2	NIB	Perempuan	44	S1	Wirausaha	4	4	3	4	4	3	3	3	3	
3	NIB	Laki-laki	30	SMA	Wirausaha	4	4	3	4	4	3	3	3	4	
4	NIB	Laki-laki	30	SMA	Wirausaha	4	4	4	4	4	3	4	3	3	
5	NIB	Perempuan	36	SMA	Wirausaha	3	4	4	4	3	3	3	3	4	
6	NIB	Laki-laki	31	SMA	Wirausaha	3	4	3	4	4	4	4	3	3	
7	NIB	Laki-laki	26	SMA	Wirausaha	3	4	4	3	3	4	4	3	3	
8	NIB	Laki-laki	35	SMA	Wirausaha	3	4	4	4	4	3	3	3	3	
9	NIB	Laki-laki	40	SMA	Wirausaha	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
10	NIB	Laki-laki	41	SMA	Wirausaha	3	4	4	4	3	3	3	3	3	
11	NIB	Perempuan	39	SMP	Wirausaha	3	4	3	4	3	3	3	3	3	
12	NIB	Perempuan	42	S1	Wirausaha	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
13	NIB	Perempuan	36	S1	Wirausaha	3	4	3	4	3	3	3	3	3	
14	NIB	Laki-laki	32	S1	Wirausaha	3	4	3	4	4	3	3	3	4	
15	NIB	Laki-laki	43	S1	Wirausaha	3	4	4	4	3	4	3	4	3	
16	NIB	Perempuan	37	SMA	Wirausaha	4	3	3	3	3	4	3	3	3	
17	NIB	Laki-laki	52	SMA	Wirausaha	4	3	3	4	4	3	4	3	3	
18	NIB	Laki-laki	23	SMA	Wirausaha	4	3	4	3	3	4	4	3	3	
19	NIB	Laki-laki	38	SMA	Wirausaha	4	3	4	4	3	3	3	4	3	
20	NIB	Laki-laki	27	SMA	Wirausaha	4	3	3	3	3	4	3	4	4	
21	NIB	Laki-laki	33	SMP	Wirausaha	4	3	4	3	3	3	4	3	3	
22	NIB	Laki-laki	36	SMP	Wirausaha	4	3	3	4	4	4	3	4	3	
23	NIB	Perempuan	37	SMP	Wirausaha	4	3	4	4	3	3	3	3	4	
24	NIB	Perempuan	31	SMP	Wirausaha	3	3	4	4	3	3	3	3	3	
25	NIB	Perempuan	32	S1	Wirausaha	3	3	3	4	3	4	3	4	3	
26	NIB	Perempuan	44	S1	Wirausaha	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
27	NIB	Perempuan	31	S1	Wirausaha	3	3	4	4	4	3	3	3	3	
28	NIB	Perempuan	32	S1	Wirausaha	3	3	4	3	3	3	4	4	3	
29	NIB	Perempuan	37	SMA	Wirausaha	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
30	NIB	Perempuan	35	SMA	Wirausaha	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
31	NIB	Perempuan	51	SMA	Swasta	4	4	3	3	4	3	4	3	3	
32	NIB	Perempuan	29	SMA	Swasta	4	4	3	4	4	3	3	3	3	
33	NIB	Laki-laki	49	S1	Swasta	4	4	3	4	4	3	3	3	4	
34	NIB	Laki-laki	39	SMA	Swasta	4	4	4	4	4	3	4	3	3	
35	NIB	Laki-laki	32	SMA	Swasta	3	4	4	4	3	3	3	3	4	
36	PBG	Perempuan	32	S1	Swasta	3	4	3	3	4	4	4	3	3	
37	PBG	Perempuan	33	S1	Swasta	3	4	4	4	3	4	4	3	3	
38	PBG	Perempuan	36	S1	Swasta	3	4	4	3	4	3	3	3	3	
39	PBG	Perempuan	39	S1	Swasta	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
40	PBG	Perempuan	39	S1	Swasta	3	4	4	4	3	3	3	3	3	
41	PBG	Perempuan	38	SMA	Swasta	3	4	3	4	3	3	3	3	3	
42	PBG	Laki-laki	38	S1	Swasta	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
43	PBG	Laki-laki	37	S1	Swasta	3	4	3	4	3	3	3	3	3	
44	PBG	Laki-laki	40	S1	Swasta	3	4	3	4	4	3	3	3	4	
45	PBG	Laki-laki	41	SMA	Swasta	3	4	4	4	3	4	3	4	3	
46	PBG	Perempuan	49	S2	Swasta	4	3	3	3	3	4	3	3	3	
47	PBG	Laki-laki	39	S1	Swasta	4	3	3	4	4	3	4	3	3	
48	PBG	Perempuan	43	SMA	Swasta	4	3	4	3	3	4	4	3	3	
49	PBG	Perempuan	43	SMA	Swasta	4	3	4	4	3	3	3	4	3	
50	PBG	Laki-laki	32	S1	Swasta	4	3	3	3	3	4	3	4	4	
51	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	28	SMA	PNS	4	3	4	3	3	3	4	3	3	
52	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	46	SMA	PNS	4	4	3	4	4	4	3	4	3	
53	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	49	SMA	PNS	4	3	4	4	3	3	3	3	4	
54	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	52	S1	PNS	3	3	4	4	3	3	3	3	3	
55	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	39	S1	PNS	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
56	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	36	SMA	PNS	3	3	3	4	3	4	3	4	3	

LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2022

NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI AKTUAL MASYARAKAT PER UNSUR PELAYANAN									KELUHAN SARAN PERBAIKAN
						U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9	
57	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	54	S1	PNS	3	3	4	4	4	3	3	3	3	
58	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	29	SMA	PNS	3	3	4	3	3	3	4	4	3	
59	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	37	SMA	PNS	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
60	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	43	SMA	PNS	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
61	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	48	S1	PNS	4	3	4	3	3	3	3	3	3	
62	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	52	S1	PNS	4	3	3	4	4	4	4	4	3	
63	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	49	SMA	PNS	4	3	4	4	3	3	3	3	4	
64	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	37	S1	PNS	3	3	4	4	3	3	3	3	3	
65	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	39	SMA	PNS	3	3	3	4	3	4	3	4	3	
66	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	48	SMA	PNS	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
67	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	40	SMA	PNS	3	3	4	4	4	3	3	3	3	
68	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	33	SMA	PNS	3	3	4	3	3	3	4	4	3	
69	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	37	SMA	PNS	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
70	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	38	S1	PNS	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
71	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	47	SMA	PNS	4	4	3	3	4	3	4	3	3	
72	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	41	SMA	PNS	4	4	3	4	4	3	3	3	3	
73	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	42	SMA	PNS	4	4	3	4	4	3	3	3	4	
74	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	44	S1	PNS	4	4	4	4	4	3	4	3	3	
75	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	29	S1	PNS	3	4	4	4	3	3	3	3	4	
76	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	28	SMA	PNS	3	4	3	3	4	4	4	3	3	
77	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	36	SMA	PNS	3	4	4	4	3	4	4	3	3	
78	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	35	S1	PNS	3	4	4	4	4	3	3	3	3	
79	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	38	SMA	PNS	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
80	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	43	S1	PNS	3	4	4	4	3	3	3	3	3	
81	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	42	S1	PNS	3	4	3	4	3	3	3	3	3	
82	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	51	SMA	PNS	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
85	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	28	SMA	PNS	3	4	4	4	3	4	3	4	3	
86	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	24	S1	TNI	4	3	3	4	3	4	3	3	3	
87	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	54	SMA	TNI	4	3	3	4	4	3	4	3	3	
88	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	39	S2	TNI	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
89	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	30	SMA	TNI	4	3	4	4	3	3	3	4	3	
90	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	41	S2	TNI	4	3	3	3	3	4	3	4	4	
91	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	49	S2	Lainnya	4	3	4	4	3	3	4	3	3	
92	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	36	SMA	Lainnya	4	4	3	4	4	4	3	4	3	
93	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	32	S1	Lainnya	4	3	4	4	3	3	3	3	4	
94	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	41	SMA	Lainnya	3	3	4	4	3	3	3	3	3	

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan*

NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI AKTUAL MASYARAKAT PER UNSUR PELAYANAN									KELUHAN SARAN PERBAIKAN
						U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9	
95	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	46	S2	Lainnya	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
96	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	23	SMA	Lainnya	3	3	3	4	3	4	3	4	3	
97	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	45	S2	Lainnya	3	3	4	4	4	3	3	3	3	
98	Izin tenaga Kesehatan	Perempuan	27	SMA	Lainnya	3	3	4	4	3	3	4	4	3	
99	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	54	S1	Lainnya	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
100	Izin tenaga Kesehatan	Laki-laki	38	S1	Lainnya	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
NILAI RATA-RATA/UNSUR						3.39	3.44	3.44	3.78	3.34	3.39	3.26	3.21	3.19	
NILAI RATA-RATA TERTIMBANG						0.376	0.385	0.382	0.42	0.371	0.376	0.362	0.356	0.354	3.382
SKM UNIT PELAYANAN						**) 84,554									

Dari tabel di atas dalam pelaksanaan tugas survei kepuasan masyarakat (SKM) selama satu periode mulai januari sampai dengan Nopember 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas baik dengan nilai SKM 84,554 dengan target 89,00 dengan capaian sebesar 95,00%. Meskipun demikian, nilai SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya.
- Unsur pelayanan termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu sarana dan prasarana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan perilaku pelaksana pelaksana pelayanan.

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan*

Adapun Dokumentasi Sarana dan Prasaran Pelayanan Pengaduan adalah sebagai berikut :

1. Kotak Pengaduan



2. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPSTP



3. Tempat Bermain Anak



Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Peningkatan Sumber Daya Aparatur”.
- “Loket Pelayanan PPID dan SP4N Lapor agar direnovasi supaya pelayanan bisa dipercepat.
- “Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah”.

- Menyusun Standar Pelayanan yang telah ditetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Menciptakan pelayanan keliling perizinan di 15 kecamatan.
- Mewujudkan Mutu dan profesionalisme aparatur pelayanan penanaman modal dan perijinan, sehingga termasuk nominasi sebagai salah satu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terbaik Nasional melalui :
 - memaksimalkan fungsi – fungsi staf sebagai pendukung sumber daya aparatur
 - pemanfaatan informasi teknologi (berbasis IT)
 - perbaikan sistem pengendalian internal (SPI)
- Meningkatkan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan pelayanan investasi dan perijinan dengan meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat melalui survei, umpan balik, kotak saran, atau bahkan percakapan langsung dengan pemohon. Umpan balik dari pemohon adalah cara terbaik untuk mulai meningkatkan layanan penanaman modal dan perizinan.
- untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam implementasi SAKIP dilingkungan OPD, telah mengikuti koordinasi dan konsultasi terkait SAKIP baik tingkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Sumatera Utara.

Sementara data jumlah investasi yang diperoleh dari LKPM Online untuk tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	Jenis Izin	ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN/ PEKERJAAN	LOKASI KEGIATAN/ PEKERJAAN	Waktu Pelaporan	Realisasi Investasi (Rp)
1	PT. AGINCOURT RESOURCE	No. B.143/Pre s/3/1997 Tanggal 17 Maret 1997	Level 12 Suite 1201, Wisma Pondok Indah 2 Jl. Sutan Iskandar Muda KaV-TA, Pondok Indah Jakarta 12310 www.g-resources.com Jl. Merdeka Barat Km 3,5 Kel. Aek Pining Kec. Batangtoru	Pertambangan Emas dan Perak	Kec. Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	440.444.923.554,00 579.600.560.444,00 1.328.599.457.650,00
2	PT. KIRANA SAPTA	03/12/IU/ PMDN/IN DUSTRI/2 012	Jl. Raya PSP-Gunung Tua Km 26 Desa Panompuan Jae Kec. Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Email : ptksapta@yahoo.co.id	Industri Crumb Rubber	Panompuan Jae Kec.Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	14.990.000,00 22.470.000,00 999.150.000,00 6.850.000,00
3	PT. MAJU INDO RAYA	No. 1/12/IP/P MDN/201 7 Tanggal 02 Februari 2017	Jl. Jemadi No. 18C 20239 Pulo Brayan Medan	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Aek Sibirong Kec. Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
4	PT. SAMUKTI KARYA LESTARI	No 17/1/IP/I/ PMDN/20 12 Tanggal 23 April 2012	Desa Muara Ampolu Kec. Muara Batangtoru	CPO dan Perkebunan Kelapa Sawit	Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 3.125.000.000,00 6.182.359.462,00
5	PT. TAPANULI KARYA SEJAHTERA	NIB : 91202089 71235	Jl. Tapan Nauli, Gg. SETIA No.18	(47301) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU	Desa Sumuran, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
6	PT. CAHAYA TAPANULI SEJAHTERA	NIB : 46912010 3361793	Jl. Padangsidimpuan – Sibolga, Desa Sumuran	(46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas	Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan*

NO	NAMA PERUSAHAAN	Jenis Izin	ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN/ PEKERJAAN	LOKASI KEGIATAN/ PEKERJAAN	Waktu Pelaporan	Realisasi Investasi (Rp)
7	PT. Perkebunan Nusantara III			(10431) Industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil) / PKS Hapesong	PKS Hapesong, Kab. Tapanuli Selatan.	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3.393.571.980,00
					Kebun Batangtoru	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	34.125.634.840,00 11.407.322.230,00 1.000.667.047,00
				(01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit / Perkebunan Kelapa Sawit (01291) Perkebunan Karet Dan	Kebun Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0
				Tanaman Penghasil Getah Lainnya / Perkebunan Kelapa Sawit (01291) Perkebunan Karet Dan	Kebun Hapesong, Kab. Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0
				Penghasil Getah Lainnya / Perkebunan Kelapa Sawit (01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit / Perkebunan Kelapa Sawit, (22121) Industri Pengasapan Karet / Industri Pengolahan Karet	PPK Kebun Hapesong , Kab. Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	288.363.414,00 0 1.387.968.818,00
						Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	464.060.195,00
8	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	NIB : 91205028 00296	JL. RIAU NO. 23	(42206) Konstruksi Sentral Telekomunikas i / Konstruksi Sentral Telekomunikas i	Siuhom Dusun Adian Nauli Desa Siuhom Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	981.984.846,00 838.000.000,00
9	PT. TORU HILIR HIDROENERGI	NIB : 02240101 02725	JL PALANG MERAH KAV 01 THE ROYAL CONDOMINIUM TOWER A LEVEL 10 TH FLOOR 7	(35111) Pembangkitan Tenaga Listrik / Pembangkitan Tenaga Listrik	Hapesong Baru, , Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100.000.000,00

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	NAMA PERUSAHAAN	Jenis Izin	ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN/ PEKERJAAN	LOKASI KEGIATAN/ PEKERJAAN	Waktu Pelaporan	Realisasi Investasi (Rp)
9	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	NIB. 8120410021872	GEDUNG TELKOM LANDMARK TOWER (TOWER 2) LT. 27, JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 52	(42217) Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Dusun II, Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola Sangkunur Desa Aek Sabaon,Kecamatan Marancar , , Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Dusun Pinang Sori, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, , Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
10	PT. Gresik Cipta Sejahtera			(46692) Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia / PERDAGANGAN BESAR PUPUK D	JL. LINTAS PSP - SIBOLGA KM 16, , Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
11	PT. DALIHAN NATOLU GROUP	No. 01/1203/PP/PMDN/2017	Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan	Konstruksi Jalan		Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
12	CV. SUKSES BERSAMA MARANCAR	No. 02/1203/PP/PMDN/2017	Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan	Konstruksi Gedung		Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
13	CV. MARBORU	No. 03/1203/PP/PMDN/2017	Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan	Konstruksi Gedung		Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
14	CV. ADIAN NASONANG	No. 04/1203/PP/PMDN/2017	Kelurahan Pasar Sempurna, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan	Konstruksi Gedung		Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
15	CV.DINA MARSADA GROUP	No. 05/1203/PP/PMDN/2017	Desa Simaninggir, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan	Konstruksi Gedung		Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
JUMLAH							2.412.983.334.480,00

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Realisasi Investasi PMA melalui LKPM Online 2022							
NO	NAMA PERUSAHAAN	Jenis Izin	ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN/ PEKERJAAN	LOKASI KEGIATAN/ PEKERJAAN	Waktu Pelaporan	Realisasi Investasi (Rp)
1	PT. SIBORPA ECO POWER	No.2674/1/IP /PMA/2017 tanggal 7 Juli 2017	Menara Jamsostek North Building Lantai 10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kabupatem Paluta dan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	86.157.433,00 76.326.058,00 36.885.405,00 54.124.000,00
2	PT. ANJ Agri Siais	No.450/1/IU/ PMA/PERTAN IAN/INDUSTR I/2011 Tanggal 12 Juli 2011	Sinar Mas Land Plaza Lantai 7 Jl. Pangeran Diponegoro No. 18 Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia Fax. (061) 4538366	CPO dan Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Pardomuan Kec. Angkola Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	6.668.514.708,00 3.973.056.888,00 2.233.471.845,00 7.222.953.582,00
3	PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY	No. 4014/1/IP- PB//PMA/201 6 Tanggal 4 November 2016 No.2070/1/IP /PMA/2015 Tanggal 12 Agustus 2015	Jl. Dharmawangsa VII No.7 Jakarta 12160 Tel. 021 7202143 Fax. 021 7208771	Ketenagalistrikan (PLTA)	Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1.502.151.639.456,00 983,458,414,669,00 1.046.632.209.594,00 1.498.022.001.260,00
JUMLAH							5.050.615.754.898,00

Sumber data dari LKPM On-line tahun 2022

Nilai Investasi PMA / PMDN Yang Terdaftar Tahun 2022		
PMDN	:	Rp2.412.983.334.480
PMA	:	Rp5.050.615.754.898
Total	:	Rp7.463.599.089.378

Untuk mewujudkan sasaran strategi dan Keberhasilan pencapaian realisasi diatas tentunya tidak lepas oleh dukungan 5 (tiga) program utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain sebagai berikut :

1. SASARAN : Meningkatnya investasi di daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal

Adapun Indikator Kinerja Utama yang mendukung perwujudan dari sasaran strategi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Perizinan (%)

Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas baik dengan nilai SKM 84,554 dengan target 87,00 dengan capaian sebesar 97,18%. Meskipun demikian, nilai SKM Dinas Penanaman Modal dan


*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya.

2. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional/PMA/PMDN

Pada tahun 2022 terjadi kenaikan nilai realisasi investasi sebesar 89,53% yakni jumlah investasi pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp7.463.599.089.378 sedangkan pada tahun sebelumnya senilai 3.937.940.582.110, dikarenakan nilai realisasi tahun 2022 masih sampai masi dapat berubah sewaktu-waktu di karenakan masih ada pengusaha yang belum melaporkan realisasi investasinya ke sistem LKPM On-line.

Hal ini dikarenakan adalah Perubahan sistem pengurusan izin yang kini menggunakan system aplikasi OSS yang merupakan aplikasi pengurusan izin yang disediakan oleh Dinas Kominfo Pusat untuk melakukan investasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Berikut tampilan depan program aplikasi OSS yang merupakan aplikasi pengurusan perizinan berbasis online yaitu :

The image shows a web browser window displaying the 'Form Login' for the 'ONLINE SINGLE SUBMISSION' system. The page has a dark blue header with the text 'ONLINE SINGLE SUBMISSION' and 'KEMENTERIAN KUPUK'. The main content area is light gray. In the center, there is a white login form with the title 'Form Login'. It contains two input fields: 'Username' and 'Password'. Below these fields is a green banner with the word 'LAMONGAN' in white capital letters. Under the banner is a text input field labeled 'MASUKAN KODE CAPTCHA DI ATAS'. At the bottom of the form, there are two links: 'Daftar' and 'Lupa Password?'. Below the links is a checkbox labeled 'Belum menerima email registrasi?'. A large green 'Login' button is at the bottom of the form.

Adapun program yang mendukung perwujudan dari sasaran strategi dan IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki 1 (satu) kegiatan yang termasuk program pendukung

dari pada pencapaian sasaran strategi dan IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain sebagai berikut :

- a. Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal memiliki 2 (dua) kegiatan yang termasuk program pendukung dari pada pencapaian sasaran strategi dan IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain sebagai berikut :

- a. Penyusunan strategi promosi penanaman modal
- b. Pelaksanakan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki 2 (dua) kegiatan yang termasuk program pendukung dari pada pencapaian sasaran strategi dan IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan

Berikut adalah beberapa hasil dokumentasi dari kegiatan Sosialisasi Perizinan tahun 2022.



dokumentasi bersumber dari Dinas PMPTSP

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki 3 (tiga) kegiatan yang termasuk program pendukung dari pada pencapaian sasaran strategi dan IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
2. Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
3. Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Target dan realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran/Target	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	253.200.000	447.349.400	177,68
Lain-Lain Pandapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	2.404.960	0,00
Jumlah	253.200.000	449.754.360	177,63

Data bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu pintu daerah kabupten Tapanuli selatan

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun 2022 sebesar Rp449.754.360 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 253.200.000. Realisasi pendapatan daerah tahun 2022 secara umum tercapai melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

A. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp449.754.360 atau sebesar 177,63% dari seluruh target sebesar Rp253.200.000. Rincian realisasi target tahun 2022 dapat dilihat dari table berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN	253.200.000	449.754.360	177,63
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	253.200.000	447.349.400	177,68
04.01.01	Pendapatan pajak daerah	0,00	0,00	0,00
04.01.02	Pendapatan retribusi daerah	253.200.00	447.349.400	177,68
04.01.03	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
04.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	0,00	2.404.960	0,00
JUMLAH....		253.200.000	449.754.360	177,63

Data bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu pintu daerah kabupten Tapanuli selatan

B. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah daerah kabupaten tapanuli selatan tahun 2022 sebesar Rp2.404.960 atau tercapai sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan denda retribusi.

C. REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja terdapat 1 sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 maka besaran alokasi dan realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dari tabel berikut ini.

TABEL 3.7
ANALISIS ATAS REALISASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Indikator Utama	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
				2022	2022	2022
1	Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang penananman modal, perizinan dan non-perizinan secara profesional, terpusat dan terpadu	Meningkatn ya investasi di daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan (%)	87,00	84,55	97,18
			Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota (%) *	10,00	89,53	89,53
			PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	4.410.146.150	3.955.626.092	89,69
			Program pengembangan iklim Penanaman modal	85.805.600	34.140.000	88,70
			Program promosi Penanaman modal	523.792.100	522.863.920	99,82
			Program Pelayanan Penanaman Modal	189.452.000	182.209.700	96,18
			Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	458.268.500	299.062.408	65,26
Capaian kinerja 192,26%			Capaian Realisasi	5.667.464.350	4.993.902.120	88,12

Dari tabel diatas dapat kita lihat pada tabel diatas besar pagu tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.667.464.350 dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.993.902.120 atau sebesar 88,12 yang terdiri dari

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

6 (enam) program dan 27 kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat beberapa faktor atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan penanaman modalnya yaitu keterbatasan sumber daya di DPMPTSP yang menangani penanaman modal sehingga tidak semua perusahaan yang memerlukan pembinaan dapat dikunjungi, masih terdapatnya perusahaan yang belum memiliki izin usaha tetapi sudah melaksanakan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa hal ini disebabkan terlambatnya proses perizinan daerah yang merupakan dokumen pendukung izin usaha, serta ketidak tahuan atau kurang kepedulian para investor dengan perizinan yang seharusnya dimiliki, kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan penanaman modal, adanya beberapa perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan (baik tahap pembangunan maupun yang sudah mempunyai izin usaha), serta lokasi perusahaan yang tidak sesuai dengan tata ruang, masih terdapat ketidak pahaman perusahaan terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanaman modal.

Terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan perbaikan sebagai berikut.

1. Telah disusun SOP tentang pengumpulan data kinerja, kemudian penelusuran data, penanggung jawab yang jelas.
2. untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam implementasi SAKIP dilingkungan OPD, telah mengikuti koordinasi dan konsultasi terkait SAKIP baik tingkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemanfaatan profil investasi yang detail, akurat dan valid. Semakin dibutuhkan, karena memudahkan investor dalam melihat peta potensi di wilayah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai rencana tata ruang wilayah.

4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas OPD terkait maupun stakeholder lainnya. Untuk memantapkan dukungan terhadap persaingan investasi.
5. Menyusun Standar Pelayanan yang telah ditetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
6. Mensosialisasikan sistem OSS keseluruh kecamatan
7. Menciptakan pelayanan keliling perizinan di 15 kecamatan.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 merupakan Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 yang berlandaskan atas peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dalam penyusunan LAKIP tahunan OPD Tahun 2022. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Perbaikan pemerintahan dan system manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintahan saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran negara yang telah diamanatkan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas DPMPTSP dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui berbagai kegiatan pembangunan berdasarkan kewenangannya.

Untuk pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran strategis dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja untuk kepala dinas, yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dibidang perizinan sebesar 84,55 bila

dibandingkan dari target sebesar 87,00% atau capaian sebesar 97,18% Kategori tingkat capaian kinerja Tinggi. dan Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 89,53% dengan capaian sebesar 895% dengan kategori sangat tinggi dan nilai Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota dapat berubah sewaktu-waktu dikarenakan masih ada pengusaha yang belum melaporkan nilai realisasi investasinya ke sistem LKPM On-line. Penilaian kinerja DPMPTSP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari perspektif keuangan dan kinerja melalui pengukuran tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas bahwa penilaian kinerja DPMPTSP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dilihat dari perspektif keuangan dan kinerja adalah sangat baik

Langkah – langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhaan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Mewujudkan Mutu dan profesionalisme aparatur pelayanan penanaman modal dan perijinan, sehingga termasuk nominasi sebagai salah satu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terbaik Nasional melalui :
 - a. memaksimalkan fungsi – fungsi staf sebagai pendukung sumber daya aparatur
 - b. pemanfaatan informasi teknologi (berbasis IT)
 - c. perbaiki sistem pengendalian internal (SPI)
3. Meningkatkan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan pelayanan investasi dan perijinan dengan meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat melalui survei, umpan balik, kotak saran, atau bahkan percakapan langsung dengan pemohon. Umpan balik dari pemohon adalah cara terbaik untuk mulai meningkatkan layanan penanaman modal dan perizinan.

Laporan kinerja tahun 2022 telah disusun dengan banyak keterbatasan, terutama dalam pengukuran data kinerja. Maka untuk lebih meningkatkan wujud akuntabilitas atas janji yang tertuang dalam rencana pembangunan, kami mengharapkan adanya masukan untuk

perbaikan kinerja selanjutnya dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan.

SIPIROK,

2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI
SELATAN

ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA TK. I
NIP. 19700822 200604 1 001

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” diatas perlu diterapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 terdahap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 9. Instruksi Prensiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan menteri Pendayaan Aparatur Sipil Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2014 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
13. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 tahun 2019 Tentang Perubahan ke-II atas Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah abupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 300);
14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
15. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana, materi-materidan keperluan lainnya dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan si Sipirok
Pada tanggal

2022

Plt. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA TK. I
NIP. 19700822 200604 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI
SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAKIP 2022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	ABADI SIREGAR, ST, MT NIP. 19700822 200604 1 001	KETUA
	FAHRIZAL ISLAMI, SP NIP.19791121 201001 1 002	WAKIL KETUA
	ROSMADEWI SIREGAR, S.Sos NIP.19821018 200502 2 005	SEKRETARIS
	PADOT, S.Sos NIP. 19720525 199403 1 009	ANGGOTA
	JUMRODDIN NASUTION, S.Sos NIP. 19700805 199203 1 008	ANGGOTA
	HALIMATUSSA'DIYAH SIREGAR, S.STP NIP. 19860517 200412 2 001	ANGGOTA
	HOMBANG MUARATUA, S.STP.,M.SP NIP. 19890907 201010 1 001	ANGGOTA

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA TK. I
NIP. 19700822 200604 1 001

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2022

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18845/864/KPTS/TAHUN 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 belum ada keselarasan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kabupaten Tapanuli Selatan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 300);
16. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan:
- a. Perencanaan jangka menengah;
 - b. Perencanaan kinerja tahunan;
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja tahunan;
 - e. Evaluasi kinerja;
 - f. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal

a.n. BUPATI TAPANULI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN,

ABADI SIREGAR, ST, MT

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Tapanuli Selatan;
 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Selatan;
 3. Kepala Badan PPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan;
 4. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tapanuli Selatan;
 6. Yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatan Investasi di Daerah melalui peningkatan pelayanan di bidang penanaman modal	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) bidang perizinan (%)	87,00
		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota (%)*	10,00

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal

a.n. BUPATI TAPANULI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ABADI SIREGAR, ST, MT

RENCANA AKSI

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Urusan wajib Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pada bidang Penanaman Modal dan Perizinan. Dimana dalam melaksanakan tugasnya dibidang administrasi, dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum, sedangkan kewenangan tugas pokok dari unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan itu sendiri yakni melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai Pencapaian target Tahun Anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu entitas pelaporan dipandang perlu untuk membuat Rencana Aksi yang dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di daerah menyatakan bahwa setiap OPD menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Kontrak Kerja untuk setiap berakhirnya tahun anggran, sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pelaksanaan Program dan kegiatan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
7. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, ditegaskan bahwa Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya dipandang perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- ✓ Rencana Aksi ini disusun untuk sebagai pedoman dan pelaksanaan dalam rangka realisasi pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- ✓ Sebagai bahan Evaluasi dan Pertimbangan dalam Pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2022.

2. Tujuan

- ✓ Penjabaran APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengacu kepada Visi dan Misi serta RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.
- ✓ Menyusun Rencana Program dan Kegiatan dengan skala prioritas, target, waktu melaksanakan serta tanggungjawab pelaksana kegiatan.

II. Penutup

Demikian dokumen Rencana Aksi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini diperbuat dalam rangka penerapan *Good Governence* namun tentu dalam Pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan dan secara bijaksana akan berupaya dalam melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, saran masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan dokumen Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dibuat di : Sipirok

Pada Tanggal :

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA TK. I
NIP. 19700822 200604 1 001

RENCANA AKSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUT/KELUARAN	TARGET	JUMLAH DANA (Rp)	TARGET KINERJA SASARAN				KET
			TRI WULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV							TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3			4		5	6	7	8	9	10	11				12
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan (%)				87,00	Pengembangan iklim penanaman modal	Penetapan pemberian fasilitas/insenti di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Tersusunnya buku materi promosi (exemplar)	160,00	85.805.600	√				Selesai
		Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/kota (%)				10,00	Promosi penanaman modal	Penyelenggaraan promosi PM yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah dokumen materi promosi (Dokumen)	1,00	39.140.000	√	√			Selesai
									Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pameran promosi yang diikuti (even)	3,00	484.652.100	√	√			Selesai
							Pelayanan penanaman modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Operasional pengendalian pelayanan perizinan (kecamatan)	15,00	149.252.000	√	√	√	√	Selesai
									Penyediaan layanan konsultasi dan pengolahan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perizinan terintegrasi online single submission (kecamatan)	3,00	0,00					Selesai
							Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penyelenggaraan koordinasi antar Lembaga dalam pengendalian pelaksanaan PMA/PMDN sehingga memberikan arah yang jelas pada setiap kegiatan yang	28,00	39.022.000	√	√	√	√	Selesai

										dilaksanakan (OH)							
									Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Terselenggaranya bimbingan teknis/sosialisasi kemudahan berusaha (kegiatan)	7,00	312.884.000	√	√	√	√	Selesai
									Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah PMA/PMDN yang dipantau dan dibina (Buah) Kegiatan pemantauan berupa berita acara pengawasan (BAP) dan profil pengawasan perusahaan (kegiatan) Kegiatan pemantauan berupa LKPM dan profil pemantauan perusahaan (kegiatan)	10,00 12,00 6,00	106.362.500	√	√	√	√	Selesai
							Pengelolaan data dan sistem informasi PM	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Penolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah programmer dan tenaga ahli sistem aplikasi perizinan yang dibutuhkan (orang)	0,00	0,00	√	√	√	√	Selesai